SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan motivasi, dedikasi, integritas, dan profesionalisme kerja serta budaya kinerja berorientasi pelayanan, perlu memberikan penghargaan bagi pegawai berprestasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara;

b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1783/SDM.03.7-SD/05/SJ/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 perihal Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia Nomor 56/SDM.03.3-ND/7505/2026 tanggal 9 November 2026 hal Penyampaian Hasil Penilaian dan Usulan Penetapan Aparatur Sipil Negara (ASN) Berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2026;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara tentang Penetapan Aparatur Sipil Negara Berprestasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PENETAPAN APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berprestasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2026.

KEDUA : Aparatur Sipil Negara berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan piagam penghargaan dan/atau bentuk apresiasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 9 November 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA,

ttd.

FRIYANTO HATIBIE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Mohamad Fadly Fachruddin

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorut

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 34 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2026

DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PPPK BERPRESTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2026

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLRU	JABATAN	KET.
1	2	3	4	5	6
1.	FADLI R. TUINA	198201292010011005	Penata Tk. I /III/d	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	PNS
2.	MERLINA BIAMENGA	198405192009022006	Penata/ III/c	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	PNS
3.	ARISSAL S. LASOMA	198908142025211019	V	Pengadministrasi Perkantoran	PPPK
4.	NURLELA A. USMAN	198905202025212026	V	Operator Layanan Oprasional	PPPK

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 9 November 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA,

ttd.

FRIYANTO HATIBIE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Mohamad Fadly Fachruddin

jdih.kpu.go.id/gorontalo/gorut